



KEPALA DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 141.2/31/ 2020 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DESA DEPOKHARJO

KEPALA DESA DEPOKHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, diperlukan peran Pemerintah Desa dan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan peran Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Desa Depokharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11 );
11. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020-2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Desa Depokharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang meliputi program dan anggaran;
  - b. membentuk dan membina Relawan Anti Narkoba tingkat Desa;

- c. melakukan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) kepada masyarakat;
- d. melakukan pemetaan daerah rawan Narkoba di Desa;
- e. menyediakan data dan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- f. melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Desa; dan
- g. melaporkan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Desa kepada Camat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun 2020 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depokharjo  
Pada tanggal 5 Agustus 2020



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung;
2. Camat Parakan;
3. Ketua BPD Desa Depokharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 141.2/31/TAHUN 2020  
TANGGAL : 5 Agustus 2020

TIM FASILITASI SC  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DESA DEPOKHARJO

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN
1	DANY SETYAWAN	Kepala Desa	Ketua
2	ANDI KURNIAWAN	Sekretaris Desa	Sekretaris
3	ANNISA HAPSANY	Perangkat Desa	Bendahara
4	BUDI UTOMO	Perangkat Desa	Anggota
5	ADY PRASETYO	Perangkat Desa	Anggota
6	PUJI PRASETYO	Karang Taruna	Anggota
7	CANDRA ADI SUPRASTIYO	Karang Taruna	Anggota
8	PIPIN SUPRIYADI	Karang Taruna	Anggota
9	SUDIYO	Karang Taruna	Anggota
10	WAHYUDI	Linmas	Anggota
11	RITA DWININGSIH	PKK	Anggota
12	SUPARMAN	Tokoh Agama	Anggota
13	MARTOYO	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA DEPOKHARJO  
  
DANY SETYAWAN